



**P E N E T A P A N**

Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan [redacted], tempat tinggal di [redacted]

Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan [redacted], tempat tinggal di [redacted]

Kabupaten Kolaka,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA Klk, tanggal 01 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [redacted]

Kabupaten Kolaka selama 1 bulan dan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0619/Pdt.G/2016/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah orang Tua Penggugat di Jalan Mesjid Raya, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Kintun, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Klk, tanggal 19 Mei 2016 dengan Akta Cerai Nomor 0210/AC/2016/PA.Klk tanggal 19 Mei 2016;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini adalah :
  - a. Penggugat bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak kedepannya;
  - b. Tergugat tidak mempunyai waktu untuk menjaga dan menyayangi anaknya tersebut karena Tergugat selain honor di Dispenda Kab. Kolaka, Tergugat juga kerja di Sutan Raja;
  - c. Paman Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak tersebut dipelihara kepada Penggugat demi masa depan anak tersebut;
6. Bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak-anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan penguasaan ke seorang anak tersebut;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0619/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yang bernama \_\_\_\_\_, umur 3 tahun menjadi hak Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0619/Pdt.G/PA Kik tanggal 13 Desember 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka tidak bertemu dengan Tergugat di tempat kediamannya sehingga relaas panggilan diteruskan ke Kantor Lurah Tahoa dan menurut keterangan Aparat Lurah bahwa Tergugat belum terdaftar sebagai warga Kelurahan Tahoa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA Kik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan demikian pula Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0619/Pdt.G/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA KIk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

*T t d*

*T t d*

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0619/Pdt.G/2016/PA.KIk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

*T t d*

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

*T t d*

SYAMSUL BAHRI, BA

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 180.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

|        |   |     |            |
|--------|---|-----|------------|
| Jumlah | : | Rp. | 271.000,00 |
|--------|---|-----|------------|

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0619/Pdt.G/2016/PA.Klk